

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Eksistensi ekonomi Islam kini mewujudkan suatu keunggulan dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Keunggulan sistem ekonomi Islam ini dipandang menguntungkan bagi para pihak pelaku ekonomi. Dibuktikan dengan semakin banyak kesadaran masyarakat Indonesia terutama seorang muslim dalam melakukan transaksi secara syariah. Hal ini pun melahirkan banyaknya sektor ekonomi yang berbasis syariah. Hal ini membuat ketenangan bagi umat Islam dalam bertransaksi sebab manajemen keuangan syariah telah hadir pada sektor real. Dalam sistem ekonomi Islam tentu diperlukannya suatu manajemen keuangan syariah dalam pengelolaannya. manajemen keuangan syariah secara konseptual berperan dalam mengatur transaksi secara akurat sesuai hukum Islam.

Pengelolaan dana zakat merupakan salah satu bentuk dari manajemen keuangan Syariah. Zakat secara normatif merupakan kewajiban mutlak bagi diri seorang muslim yang harus dikelola agar pendistribusiannya tepat untuk pihak yang berhak menerima zakat. Sehingga Masyarakat yang tidak berkemampuan dalam hal ekonomi juga dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupannya. Manajemen keuangan syariah sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan zakat oleh sektor lembaga pengelola zakat. Baik buruknya perkembangan lembaga pengelola zakat di masyarakat tergantung pada laporan pengelolaan keuangannya

(Purwanto A, 2021). Jika keuangan bagus, maka akan berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Saat ini lembaga yang mengelola zakat sangat dibutuhkan dalam fungsinya untuk melayani dan menampung berbagai sumber dana yang dalam pelaksanaannya sejalan dengan syariat Islam. Termasuk dalam penerimaan, pengumpulan, pemberdayaan, dan pendistribusian dana terutama menyangkut dana zakat. Pemerintah telah membangun suatu lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga nasional yang dilegalitaskan untuk melaksanakan program dan tugas pengelolaan dana dzakat.

Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan tujuan untuk membantu dan meringankan tugas BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat, yang mewajibkan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat laporan keuangan yang diaudit secara independen atas laporan keuangannya. LAZ wajib melaporkan secara terus menerus kepada BAZNAS atas proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diperiksa oleh auditor.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia menjadi objek penelitian kali karena sebagai salah satu lembaga amil zakat yang keberadaannya telah lama mendapat kepercayaan. Yayasan Rumah Zakat Indonesia merupakan lembaga filantropi yang

dalam pelaksanaan pengelolaannya mewadahi zakat, infak, sedekah, termasuk dana sosial lainnya dengan program-program untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dana zakat direalisasikan melalui beberapa program utama.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia merupakan lembaga nonprofit (NGO) atau dapat dikenal dengan organisasi nirlaba, tujuan utama dari organisasi nirlaba dapat didefinisikan sebagai organisasi yang tidak mengutamakan dalam memperoleh keuntungan. Dalam hal ini Yayasan Rumah Zakat Indonesia berfokus untuk kepentingan sosial dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan dana sosial lainnya.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia berawal dari kelompok pengajian *Ma'jlis Ta'lim Ummul Quro* pada tahun 1998. Pada saat itu Abu Syauqi bersama beberapa rekannya membentuk lembaga sosial sampai terbentuk organisasi bernama Dompet Sosial *Ummul Quro* (DSUQ) di kota Bandung tepatnya di Jalan Turangga No. 33 yang saat ini menjadi kantor pusat. Seiring berkembangnya jamaah majelis, pada tahun 1999 DSUQ akhirnya membuka cabang untuk pertama kali yang berlokasi di Yogyakarta. Terhitung sampai tahun 2020 Yayasan Rumah Zakat Indonesia telah mengalami empat kali transformasi, hingga transformasi keempat mengubah Yayasan Rumah Zakat Indonesia merupakan suatu lembaga *World Digital Philanthropy Institution*.

Setiap yayasan tetap memiliki kewajiban pelaporan pajak, namun Yayasan Rumah Zakat Indonesia merupakan pengecualian Objek Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun

2008 Pasal 4 ayat 3 bahwa dana zakat yang diterima oleh suatu lembaga amil zakat termasuk objek yang dikecualikan. Tertuang dalam pasal 3 ayat 1 memuat Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang “digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan”.

Adapun yang menjadi kewajiban pajak Yayasan Rumah Zakat Indonesia ialah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor berdasarkan PERDA Pasal 5 Ayat 1 dan 2 “Subjek Pajak ialah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor”. Selain itu, tanah dan bangunan yang belum diatasmamakan Yayasan Rumah Zakat Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak karena tidak tercatat sebagai objek pengecualian pajak.

Laporan Keuangan harus tersaji tentang data keuangan yang relevan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan pada setiap periode laporannya sehingga pihak yang membutuhkan dapat dengan mudah dalam meninjau perkembangan suatu objek dalam laporan tersebut.

*Taxes Payables* (utang pajak) menurut Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Bahwa Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Amil adalah kelompok yang dibentuk untuk bertugas dalam pengelolaan zakat, diangkat dan diresmikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak/ sedekah (Ahmad Ifham, 2013). Amil merupakan salah satu mustahik zakat dari 8 (delapan) *asnaf*. Sebab itu dalam Lembaga Amil Zakat terdapat dana amil. Dana Amil (*Amil Funds*) adalah bagian amil atas dana zakat, infak/sedekah serta dana lainnya yang telah dikelola oleh amil (Ahmad Ifham, 2013). Dana amil tersebut digunakan amil untuk proses pendanaan dalam pengelolaan zakat, infak/sedekah serta dalam memenuhi kegiatan operasional amil yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyaluran zakat.

*Total Liabilities and Funds* Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) definisi liabilitas adalah hutang perusahaan saat ini yang muncul dari transaksi di masa lalu, proses penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat mengandung manfaat ekonomi. Hutang (Liabilitas) merupakan kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Hutang atau kewajiban perusahaan terbagi ke dalam hutang lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang (Munawir, 2017).

Saldo Dana atau Aktiva Bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Saldo dana juga merupakan gambaran kinerja organisasi pengelola zakat yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana dalam suatu periode tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia yang tertuang dalam PSAK 109 saldo dana tersebut mencerminkan amanah dari muzaki dan pemberi infak dan sedekah. Pada akuntansi lembaga lain saldo dana dikenal sebagai modal namun diakuntansi zakat diubah menjadi saldo dana. Berdasarkan pengertian diatas dapat di rumuskan

bahwa Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) adalah gabungan dari semua akun yang terdapat pada akun liabilitas jangka pendek, jangka panjang dan saldo dana seperti dana zakat, dana infak, dana non halal, dana amil.

Jenis liabilitas secara umum terbagi menjadi liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Utang pajak merupakan salah satu bagian dari liabilitas lancar. (Indra Mahardika Putra, 2023). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia yang tertuang dalam PSAK 109 menyatakan bahwa Dana Amil (*Amil Funds*) merupakan bagian dari Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*). Total liabilitas akan meningkat secara positif dengan adanya setiap akun yang termasuk didalamnya (Baridwan, 2014). Sehingga apabila Utang Pajak (*Taxes Payables*) dan Dana Amil (*Amil Funds*) meningkat, maka Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) akan ikut meningkat begitupun sebaliknya. Berdasarkan teori diatas, penulis berasumsi jika Utang Pajak (*Taxes Payables*) dan Dana Amil (*Amil Funds*) akan berimplikasi terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*).

**Tabel 1.1**

***Taxes Payables, Amil Funds, dan Total Liabilities and Funds di Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021***

Periode	<i>Taxes Payables</i> (Rp)		<i>Amil Funds</i> (Rp)		<i>Total Liabilities and Funds</i> (Rp)	
2012	↓	2.099.914	↑	6.352.214.817	↑	34.044.631.625
2013	↑	29.877.511	↑	7.264.503.957	↑	35.405.943.667
2014	↑	80.804.398	↑	7.479.314.546	↑	39.440.450.215
2015	↓	58.992.733	↑	8.362.018.462	↓	28.629.073.474
2016	↓	33.470.252	↓	5.520.264.186	↑	32.174.808.768

dilanjutkan

lanjutan tabel 1.1

2017	↑	89.854.241	↓	3.175.270.391	↓	25.924.403.170
2018	↓	16.772.930	↑	3.229.871.256	↑	27.783.700.765
2019	↑	47.548.897	↓	2.174.651.596	↑	35.338.401.444
2020	↑	49.367.264	↑	6.161.108.527	↓	29.869.286.601
2021	↑	82.648.570	↓	5.733.314.860	↓	43.100.153.497

Keterangan:

↑: Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

↓: Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

↑: Mengalami kenaikan yang bermasalah

↓: Mengalami penurunan yang bermasalah

Berdasarkan data Laporan Keuangan pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia pada tabel di atas menunjukkan bahwa *Taxes Payables*, *Amil Funds*, dan *Total Liabilities and Funds* banyak mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013, *Taxes Payables*, *Amil Funds* dan *Total Liabilities and Funds* mengalami kenaikan dengan masing-masing *Taxes Payables* dari Rp. 2.099.914 menjadi Rp. 29.877.511, *Amil Funds* dari Rp. 6.352.214.817 menjadi Rp. 7.264.503.957, dan *Total Liabilities and Funds* dari Rp 34.044.631.625 menjadi Rp 35.405.943.667.

Pada tahun 2014, *Taxes Payables*, *Amil Funds* dan *Total Liabilities and Funds* mengalami kenaikan dengan *Taxes Payables* dari Rp. 29.877.511 menjadi Rp. 80.804.398, *Amil Funds* dari Rp. 7.264.503.957 menjadi Rp. 7.479.314.546,



dan *Total Liabilities and Funds* dari Rp 35.405.943.667 menjadi Rp. 39.440.450.215.

Pada tahun 2015, *Taxes Payables*, dan *Total Liabilities and Funds* mengalami kenaikan sedangkan *Amil Funds* mengalami kenaikan dengan masing-masing *Taxes Payables* dari Rp. 80.804.398 menjadi Rp. 58.992.733, *Amil Funds* dari Rp. 7.479.314.546 menjadi Rp. 8.362.018.462, dan *Total Liabilities and Funds* dari Rp 39.440.450.215 menjadi Rp 28.629.073.474.

Sedangkan pada tahun 2016, *Taxes Payables* dan *Amil Funds* mengalami penurunan dengan *Taxes Payables* dari Rp. 58.992.733 menjadi Rp. 33.470.252 dan *Amil Funds* dari Rp. 8.362.018.462 menjadi Rp. 5.520.264.186. Lalu *Total Liabilities and Funds* mengalami kenaikan dari Rp 28.629.073.474 menjadi Rp 32.174.808.768.

Pada tahun 2017, *Taxes Payables* mengalami kenaikan dari Rp. 33.470.252 menjadi Rp. 89.854.241. Sedangkan *Amil Funds* dan *Total Liabilities and Funds* mengalami penurunan dengan *Amil Funds* dari Rp. 5.520.264.186 menjadi Rp. 3.175.270.391 dan *Total Liabilities and Funds* dari Rp 32.174.808.768 menjadi Rp 25.924.403.170.

Lalu pada tahun 2018, *Taxes Payables* mengalami penurunan dari Rp. 89.854.241 menjadi Rp. 16.772.930, sedangkan *Amil Funds* dan *Total Liabilities and Funds* mengalami kenaikan dengan *Amil Funds* dari Rp. 3.175.270.391 menjadi Rp. 3.229.871.256 dan *Total Liabilities and Funds* dari Rp 25.924.403.170 menjadi Rp 27.783.700.765.



Pada tahun 2019, *Taxes Payables* dan *Total Liabilities and Funds* mengalami kenaikan sedangkan *Amil Funds* mengalami penurunan dengan masing-masing *Taxes Payables* dari Rp. 16.772.930 menjadi Rp. 47.548.897, *Amil Funds* dari Rp. 3.229.871.256 menjadi Rp. 2.174.651.596, dan *Total Liabilities and Funds* dari Rp 27.783.700.765 menjadi Rp 35.338.401.444.


Selanjutnya pada tahun 2020, *Taxes Payables* dan *Amil Funds* mengalami kenaikan dengan *Taxes Payables* dari Rp. 47.548.897 menjadi Rp. 49.367.264 dan *Amil Funds* dari Rp. 2.174.651.596 menjadi Rp. 6.161.108.527. Sedangkan *Total Liabilities and Funds* mengalami penurunan dari Rp 35.338.401.444 menjadi Rp 29.869.286.601.

Pada tahun 2021, *Taxes Payables* dan *Total Liabilities and Funds* mengalami kenaikan sedangkan *Amil Funds* mengalami penurunan dengan masing-masing *Taxes Payables* dari Rp. 49.367.264 menjadi Rp. 82.648.570, *Amil Funds* dari Rp. 6.161.108.527 menjadi Rp. 5.733.314.860, dan *Total Liabilities and Funds* dari Rp 29.869.286.601 menjadi Rp 43.100.153.497.

Dari keterangan di atas, terlihat kenaikan dan penurunan dari *Taxes Payables*, *Amil Funds* dan *Total Liabilities and Funds*. Teori menyatakan bahwa apabila *Taxes Payables* dan *Amil Funds* mengalami kenaikan maka *Total Liabilities and Funds* akan naik, sebaliknya apabila *Taxes Payables* dan *Amil Funds* mengalami penurunan maka *Total Liabilities and Funds* juga akan turun. Untuk lebih jelasnya terlihat perkembangan naik turun pada *Taxes Payables*, *Amil Funds*, dan *Total Liabilities and Funds* pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia pada Periode 2012-2021 sebagaimana tampak pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1

*Taxes Payables, Amil Funds, dan Total Liabilities and Funds*  
 di PT. Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021



Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Rumah Zakat Indonesia

Berdasarkan data grafik di atas, terlihat ada perbedaan teori pada tahun 2011, 2017, dan 2019 dimana *Taxes Payables* dan *Amil Funds* mengalami kenaikan tetapi *Total Liabilities and Funds* mengalami penurunan. Pada tahun 2013, dimana *Amil Funds* dan *Total Liabilities and Funds* mengalami kenaikan tetapi *Taxes Payables* mengalami penurunan. Pada tahun 2014, 2015, dan 2020 dimana *Taxes Payables* dan *Total Liabilities and Funds* mengalami kenaikan tetapi *Amil Funds* mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dan 2018, *Taxes Payables* mengalami kenaikan tetapi *Amil Funds* dan *Total Liabilities and Funds* mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021 nilai *Taxes Payables*, *Amil Funds*, dan *Total Liabilities and Funds* mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak positif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan teori. Dengan begitu data tersebut menyimpang dengan teori yang ada. Berdasarkan data rumusan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang *Pengaruh Taxes Payables dan*

***Amil Funds Terhadap Total Liabilities and Funds di Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021.***

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *Taxes Payables* secara parsial terhadap *Total Liabilities and Funds* pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh *Amil Funds* secara parsial terhadap *Total Liabilities and Funds* pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021?
3. Bagaimana pengaruh *Taxes Payables* dan *Amil Funds* secara simultan terhadap *Total Liabilities and Funds* pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Taxes Payables* secara parsial terhadap *Total Liabilities and Funds* di Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021;
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Amil Funds* secara parsial terhadap *Total Liabilities and Funds* di Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021;

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Taxes Payables* dan *Amil Funds* secara simultan terhadap *Total Liabilities and Funds* di Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh *Taxes Payables* dan *Amil Funds* secara simultan terhadap *Total Liabilities and Funds* di Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021;
  - b. Mendeskripsikan pengaruh *Taxes Payables* dan *Amil Funds* secara simultan terhadap *Total Liabilities and Funds* di Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021;
  - c. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh *Taxes Payables* dan *Amil Funds* secara simultan terhadap *Total Liabilities and Funds* di Yayasan Rumah Zakat Indonesia Periode 2012-2021.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi lembaga amil zakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai acuan untuk mengambil langkah strategis maupun pertimbangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis pengumpulan dana zakat yang diterapkan oleh Lembaga Amil Rumah Zakat sehingga masyarakat dapat tertarik untuk menyalurkan dana zakat melalui lembaga amil zakat;
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini di harapkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Progran Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- d. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, dan sebagai bahan acuan pembelajaran bagi kalangan akademis;

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai *Taxes Payables* dan *Amil Funds* terhadap *Total Liabilities and Funds*.